



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

MAKASSAR

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / SPESIFIKASI TEKNIS

PAKET PEKERJAAN BELANJA MODAL PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PARKIR (TAHAP 2)

Satuan Kerja	: Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	: Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
Sub Kegiatan	: Pembangunan Lanjutan Gedung Parkir Tahap 2
Lokasi	: Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
Sumber Dana	: BLUD Tahun Anggaran 2023



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

MAKASSAR

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/SPESIFIKASI TEKNIS

Paket Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Lanjutan Gedung Parkir (Tahap 2) RSUD Labuang Baji Tahun Anggaran 2023

A. Pendahuluan

Bahwa pembangunan Rumah Sakit harus mendapat perhatian yang besar dari pihak pemerintah karena merupakan sarana pelayanan publik dan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi kedokteran yang semakin pesat, maka sarana dan prasarana rumah sakit yang mendukung harus pula mengikuti sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang paripurna, aman dan nyaman. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan melalui visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2018-2023 telah mengagendakan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan. Khususnya pembangunan sarana pelayanan kesehatan, dalam hal ini rumah sakit provinsi dan beberapa rumah sakit regional yang diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya

Kegiatan Pembangunan Gedung Parkir RSUD Labuang Baji ini merupakan kegiatan pembangunan lanjutan dan penambahan beberapa item baru, dimana gedung existingnya terdapat di jalan tupai atau di sisi selatan dari kawasan RSUD Labuang Baji. Penambahan kapasitas parkir merupakan peningkatan pelayanan, termasuk dari visi RSUD Labuang Baji itu sendiri. Hal ini diharapkan dapat menambah kapasitas parkir dari RSUD Labuang Baji, yang selama ini kekurangan akan lahan parkir. Karena meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, sehingga lahan parkir semakin lama semakin berkurang, akibatnya pengunjung lebih banyak

menggunakan bahu jalan dan trotoar sehingga menimbulkan kemacetan yang luar biasa.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut haruslah benar-benar dilakukan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta ketentuan teknis pengadaan bangunan asset pemerintah, sehingga prosesnya dapat berlangsung dengan proses dan mekanisme yang benar. Disamping itu, koordinasi dengan pihak Rumah Sakit agar tidak merusak aset bangunan existing, dan layanan kesehatan tidak terganggu. Pada tahap pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan diserahkan kepada pihak ketiga sebagai pelaksana pekerjaan. Kontraktor Pelaksana akan melakukan pekerjaan fisik yang menyangkut beberapa aspek mutu, volume, waktu dan biaya. Selanjutnya, pelaksana pekerjaan bertanggung jawab atas semua kegiatan selama pelaksanaan berlangsung. Secara kontraktual, kontraktor pelaksana bertanggung jawab terhadap Pengguna Anggaran (PA).

Olehnya itu, kegiatan operasional Kontraktor Pelaksana akan mendapat arahan serta bimbingan untuk menentukan arah pekerjaan pelaksanaan fisik dari konsultan pengawas, tim pengelola teknis Dinas PUTR, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Adapun hal-hal yang melandasi dilaksanakannya paket pekerjaan pembangunan lanjutan gedung parkir tahap 2 tersebut, yaitu :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Kantor.
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
4. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
5. Undang – undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Kantor,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah,
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 dan turunannya beserta petunjuk teknisnya tentang pengadaan barang dan Jasa Pemerintah.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 / PRT / M / 2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93 /PMK.02/ 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit, yang diperbaharui dengan Permenkes No. 3 Tahun 2019.
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
16. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.
17. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 58/I/Tahun 2021 Tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021;
18. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 6 /I/Tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022;
19. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13/I/Tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022 Tentang Pengesahan Dokumen Anggaran RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022.

B. Maksud dan Tujuan

Secara umum maksud dari pada Paket Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Parkir Tahap 2 adalah untuk meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat dengan mengoptimalkan ruang public yang memadai bagi masyarakat untuk menyampaikan keinginan, pendapat dan kemauan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan kegiatan ini adalah :

- a. Tersedianya sarana dan prasarana layanan penunjang yang memadai.
- b. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan masyarakat yang optimal.
- c. Terselenggaranya Rujukan Pelayanan Kesehatan masyarakat secara berjenjang dan terintegrasi.

- d. Terciptanya Tempat Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar pelayanan Kesehatan.
- e. Terselenggaranya akreditasi rumah sakit yang memenuhi standar Pelayanan Kesehatan bertaraf Nasional bahkan International.
- f. Penerima Manfaat secara internal adalah RSUD Labuang Baji Provinsi Sulsel, sedangkan secara External, penerima manfaat dengan adanya peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit adalah masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan di Rumah Sakit.

C. Sumber Dana

1. Sumber alokasi anggaran dalam rangka belanja modal pembangunan lanjutan gedung parkir (tahap 2) ini bersumber dari dana BLUD Tahun Anggaran 2022.
2. Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal pembangunan lanjutan gedung parkir, yaitu sebesar **Rp. 10.000.000.000,-** (termasuk PPN)

D. Hal – Hal Lain yang Diperlukan

Hal – hal lain yang diperlukan untuk belanja modal pembangunan lanjutan gedung parkir (tahap 2) RSUD Labuang Baji adalah Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah persyaratan kualifikasi, diantaranya :

Posisi/Jabatan (Jumlah Personil)	Pendidikan Minimal	Pengalaman Dalam Jabatan yang Diusulkan	Keterangan
Pelaksana (1 Orang)	SMK / Sederajat	2 Tahun	SKT TS013, Tukang Cor Beton
Ahli K3 Konstruksi (1 Orang)	S1	0 Tahun	Sertifikat Ahli Muda K3 Konstruksi

- a. Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini, yaitu :

Jenis Peralatan	Jumlah	Kapasitas Minimal	Keterangan
Baching Plant	1 Buah	25m ³ / jam	Kondisi Baik
Concrete Pump Kodok	1 Buah	Min 150 meter	Kondisi baik dan berfungsi
Truck Mixer	1 Buah	5 m ³	kondisi baik dan berfungsi
Vibrator Concrete	2 Buah	9300 VPM	kondisi baik dan berfungsi
Bor Listrik	5 Buah	450 Watt	kondisi baik dan berfungsi
Mesin Las	1 Buah	800 Watt	kondisi baik dan berfungsi

Catatan : Keterangan status peralatan harus dibuktikan dengan surat kepemilikan atau dukungan bukti sewa.

1. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka pelaksanaan adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak, sampai serah terima pekerjaan.

2. Spesifikasi Teknis Pekerjaan.

Persyaratan teknik bagi peserta pengadaan adalah sebagai berikut :

- a. metode pelaksanaan pekerjaan (kurva S dan barchart);
- b. jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan (PHO) tidak melampaui batas waktu disediakan;
- c. jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal.
- d. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;
- e. personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan, serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan;

3. Spesifikasi teknis lainnya meliputi ;

- a. Ketentuan penggunaan bahan / material yang diperlukan harus menggunakan produksi dalam negeri
- b. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya layak pakai minimal 80%

- c. Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan di buat sebelum pelaksanaan pekerjaan di mulai atau di periksa oleh konsultan pengawas dan pptk atau ppk RSUD Labuang Baji
- d. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi di buat laporan harian, mingguan dan bulanan di sertai dokumentasi progress pekerjaan dan untuk laporan uji beton, besi agar di lampirkan dari hasil iju laboratorium
- e. Ketentuan mengenai penerapan standar manajemen (SM-K3) konstruksi (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) agar selalu memperhatikan/ menggunakan APD dan Alat peralatan kerja
- f. Membuat RK3 Konstruksi yang menjelaskan tentang resiko setiap item pekerjaan dan bagaimana mengantisipasinya

RENCANA KESELAMATAN KONTRUKSI (RKK)

Nama Pekerjaan : Pembangunan Lanjutan Gedung Parkir

Lokasi Pekerjaan : Jl. Tupai No 81 Kota Makassar

Satuan Kerja : RSUD Labuang Baji Provinsi Sul-sel

Penyedia menyampaikan pakta komitmen dan penjelasan manajemen resiko serta penjelasan rencana Tindakan sesuai table jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya dibawah ini:

Tabel G-1 Penetapan tingkat resiko pekerjaan


Penyedia menyampaikan pakta komitmen dan penjelasan manajemen resiko serta penjelasan rencana Tindakan sesuai table jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya dibawah ini:

No	Jenis/Type Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat resiko
1	Mobilisasi	Terkena alat berat	Besar

4. Spesifikasi Bahan/Material Konstruksi

NO	BAHAN/MATERIAL	SPESIFIKASI	MEREK
1		<ul style="list-style-type: none"> • Semen Portland : SNI 2049:2015 atau Type I/PBI/PUBI-1982 • Isi persaknya 40 kg • Untuk campuran Beton, SpeciPlasteran, dll 	Semen Tonasa Atau Bosowa

2		<ul style="list-style-type: none"> • Pasir memiliki indeks kekerasan dibawah 2.2. Butirannya tajam dan keras. • Pasir tidak mudah hancur. Ketika diuji dengan Natrium Sulfat bagian yang hancur maksimal 12% saja. Ketika diuji dengan Magnesium Sulfat yang hancur maksimal 10% saja. • Pasir tidak mengandung lumpur lebih dari 5%. • Pasir tidak terlalu banyak mengandung banyak bahan organik. 	Pasir
3		<ul style="list-style-type: none"> • Batu belah jenis agregat A termasuk dalam jenis sirtu (pasir batu). Batu jenis ini merupakan campuran antara beberapa jenis ukuran batu belah. • Bahan campurannya terdiri dari abu batu, pasir, batu belah ukuran 10-20 mm, batu belah ukuran 20-30mm dan batu belah ukuran 30-50 mm. • Jenis batu sirtu ini pada umumnya digunakan sebagai bahan pengecoran dinding, pembuatan dinding dan campuran bahan beton cor. 	Batu Chipping
4		<ul style="list-style-type: none"> • Kayu kering udara dengan kadar air 15% – 30%; • Besar mata kayu tidak melebihi 1/4 lebar muka kayu, atau tidak boleh lebih besar dari 5 cm; • Kayu tidak boleh mengandung kayu gubal (wanvlak) yang lebih 	Kayu Kelas 2 Dan 3

		<p>besar dari 1/10 lebar muka kayu;</p> <ul style="list-style-type: none"> Retak arah radial tidak boleh lebih besar dari 1/3 tebal kayu dan retak arah lingkaran tumbuh tidak boleh lebih besar dari 1/4 tebal kayu. Digunakan Untuk Bekisting Pengecoran (Estimasi Pemakaian 2 kali). 	
5		<ul style="list-style-type: none"> Multipleks yang akan digunakan adalah ukuran 4'x8' (120x240 cm) dengan ketebalan 9 mm – 12 mm Multipleks biasa dapat dipakai sekitar 2-3 kali. Selain itu penggunaan multipleks biasa sebagai bekisting akan membuat permukaan beton yang dihasilkan kurang halus sehingga perlu melakukan finishing setelah pembongkaran bekisting. 	Multipleks
6		<ul style="list-style-type: none"> Untuk Material Dinding 	

7		<ul style="list-style-type: none"> • Besi beton polos memiliki penampang bundar dengan struktur permukaan mulus/licin tanpa sirip dengan bentuknya bulat memanjang tanpa tambahan variasi apapun. • Kriteria tensile strength (kekuatan tekanan) dari besi beton polos minimum adalah senilai 240 Mpa. • Besi beton ulir memiliki pola pada permukaannya. Pola atau ulir pada permukaan besi beton akan berbeda-beda tergantung dari pabrikannya. • SNI 2052:2017 	Pembesian
---	---	---	-----------

Spesifikasi Pekerjaan Lantai

NO	ITEM PEKERJAAN	MEREK
1	Keramik Tangga Uk. 30 x 30	KIA TILE
2	Keramik Lantai Uk. 40 x 40	KIA TILE

Spesifikasi Pekerjaan Plafond

NO	ITEM PEKERJAAN	SPESIFIKASI	VARIAN MEREK
1	Rangka Plafond	Hollow 40 X 40 Hollow 20 X 40	Maxi
2	Penutup Plafond Dalam	Gypsumboard 120 X 240 Cm	Jaya Board

Spesifikasi Pekerjaan Acp

NO	ITEM PEKERJAAN	SPESIFIKASI	VARIAN MEREK
1	Rangka	Besi Siku 40 X 40 Mm Besi Siku 20 X 40 Mm	Maxi
2	Alumunium Composite Panel (Acp)	Pvdf Alloy 3003	Seven
3	Silent		

Spesifikasi Pekerjaan Chat

NO	ITEM PEKERJAAN	SPESIFIKASI	VARIAN MEREK
1	Cat Interior	Cat Dasar Cat Primer	Mowlex , Nippon Atau Setara
2	Cat Plafond		Metrolite
3	Cat Dak Beton	Waterproofing	Nodrop, Aquaproof Atau Setara
4	Cat Marka Parkiran	Scotlight	

Spesifikasi Pekerjaan Listrik

NO	ITEM PEKERJAAN	SPESIFIKASI	VARIAN MEREK	
1	Instalasi lampu	Kabel Listrik	NYM 3 X 2,5 mm	Eterna
		Pipa Listrrik	Uk 5/6 mm	Maspion
		T Dos	Bundar	Maspion
2	Instalasi Titik Stop kontak	Kabel Listrik	NYM 3 X 2,5 mm	Eterna
		Pipa Listrik	Uk 5/6	Maspion
		T dos	Bundar	Maspion
3	Amatur Dan Lampu		Downlight LED 18 Watt	Inlite
4	Outlet Saklar	Saklar Ganda	minimalis; putih (WESJ5531, WESJ78029W)	Panasonic
		Saklar Tunggal	minimalis; putih (WESJ5541, WESJ78029W)	panasonic
5	Outlet Stop Kontak		minimalis; putih (WESJP1121W)	Panasonic

Spesifikasi Pekerjaan Instalasi Air

NO	ITEM PEKERJAAN		SPESIFIKASI	VARIAN MEREK
1	Instalasi Air kotor	Pipa Air	Type PVC AW 3" Type PVC AW 4" Type PVC AW 6"	Maspion, Power
2	Instalasi Air Bersih	Pipa Air	Type PVC AW 1" Type PVC AW 3/4"	Maspion, Power
3	Kran Air		Staniless 1/2"	Onda

E. Penutup

Demikian kerangka acuan kerja (KAK)/Spesifikasi Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman dan acuan bagi peserta dan pelaksana kegiatan di lapangan dalam rangka mewujudkan dan memperoleh hasil yang maksimal dan mutu serta kualitas yang terjamin.

Makassar, 27 Februari 2023

Direktur
Selaku PA/PPK,

drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes

Nip : :